



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 19 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam perkara antara:

Haidir, bertempat tinggal di Jalan H.M Bakrie Rt 01, Desa Kedang Murung, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kedang Murung, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**

Angga Hery Saputra, bertempat tinggal di Jalan Dr.FI.Tobing, Rt 04, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rempanga, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**

Sutarjo, bertempat tinggal di Dusun Sukasari, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**

Ibrahim, bertempat tinggal di Jalan Soekarno - Hatta Km 30, Rt 020, Desa Karya Merdeka Kecamatan Samboja, Karya Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV**

Ardiansyah, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Rt 04, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Sepakat, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat V;**

Yang Dalam hal ini PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT V diwakili oleh Sdr.SITOMPUL CHARLES MAROLOP, S.H, SABAM M.M. BAKARA, S.H, dan SINTONG SHITE, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**SITOMPUL CHARLES MAROLOP & REKAN**", beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No.12 Rt.8 Rw.1 Pancoran, Kec.Pancoran,Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12780 Kantor Cabang Jalan Sentosa No.3 Rt.31 Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Mei 2023 No. 153/SK/2023/PN Trg, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

1. **FARIDA, S.Sos**, Tempat tanggal lahir: Samboja, 10 September 1979, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Alamat Jalan Soekarno Hatta KM.30, RT.20, Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Hj.MIFTAHULJANAH, SE, M.Si**, Tempat tanggal lahir : Kota Bangun, 11 September 1976, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Alamat Jalan Putri Kencana, No.22, Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **M.ANDI FAISAL**, Tempat tanggal lahir : Palu, 30 September 1986, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Alamat Jalan Dusun Suka Maju, RT. 24, Desa Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. **HAIRENDRA, SE.**, Tempat tanggal lahir : Muara Muntai, 08 Juli 1986, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Alamat Jalan Dr.Fl.Tobing, RT.5, KM. 7, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Yang Dalam hal ini TERGUGAT I sampai TERGUGAT IV diwakili oleh Sdr. S.ROY HENDRAYANTO, S.H.M.Hum, WASTI, S.H.M.H, SEFTI NOORWIDYA, S.H, dan IRA FEBRIANI, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "**ROY HENDRAYANTO & REKAN**", beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt.67, No.42 Gg.Taruna Jaya, Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 7 Juni 2023 No. 183/SK/2023/PN Trgselanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

5. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, Alamat Jalan Robert Wolter, Timbau Mangonsidi, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Mangonsidi, Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara., Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Yang Dalam hal ini diwakili oleh BUDI HERYUDHI,SH dan ALFINCE YOEL LUFUNG berdasarkan surat Perintah Tugas tertanggal 19 Juni 2023 , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

7. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda 75242, selanjutnta disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dalam hal ini diwakili oleh Sdr. SUPARMI, S.H.M.H, ACHMAD JUSRIADI TASRIP, S.H.M.H, TOTOK SULIANTO, S.E FASIAL FAUZAN, S.H dan HERWAN NUR, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Junii 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Juni 2023 No. 226/SK/2023/PN Trg selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

8. **1. H. HASANUDDIN, S.Hut, tempat lahir Balikpapan, 01 Agustus 1973, Jabatan : Ketua, Beralamat di Jalan Loa Ipuh No. 03 RT. 050, Kelurahan Lao Ipuh, kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;**
- 2. AKHMAD ZAIS H.R.H, Tempat Lahir : Dondang, 05 Agustus 1974, Jabatan Sekretaris, Beralamat di jalan Pelita RT. 004, Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnta disebut sebagai Tergugat Intervensi;**

Yang Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Pengacara Magang pada kantor LAW OFFICE "AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA. dan Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Juli 2023 No. 236/SK/2023/PN Trg selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Intervensi**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara telah memasuki tahap Bukti Surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023, Penggugat mengajukan Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Trg secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa tahap persidangan telah memasuki tahap Bukti Surat sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu persetujuan dari Pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat Intervensi, Bahwa Para Pihak telah sepakat pula untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Trg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 627.000,-(enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh Kami, Maulana Abdillah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 22 Mei 2023, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat Intervensi ;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H.,



2. Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera pengganti

Irmavita, SH

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Atk	: Rp.	75.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	442.500,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	627.500,-